



P U T U S A N
Nomor 86/Pid.B/2022/PN PIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Kasmuni als. Bodeng Bin Suparjo
2. Tempat lahir : Demak
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/18 Oktober 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Wonokerto Rt.003 Rw.001 Kel.Wonokerto
Kec.Karang Tengah Kab.Demak Provinsi Jawa
Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Tukang Bangunan).

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Muhammad Faridzi als.Muhammad Bin Suyitno
Alm
2. Tempat lahir : Demak
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/23 April 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kuripan Rt.001. Rw.002 Kel Sidorejo
Kec.Sayung Kab.Demak Kab.Demak Provinsi
Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 April 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 86/Pid.B/2022/PN Plk tanggal 16 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.B/2022/PN Plk tanggal 16 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I KASMUNI ALS BODENG BIN SUPARJO (alm), Terdakwa II MUHAMMAD FARIDZI Als.MUHAMMAD Bin SUYITNO telah bersalah melakukan tindak pidana “ mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau Sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak/hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, dilakukan oleh dua Bersama-sama atau lebih, dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang, untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian jabatan palsu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 363 Ayat (2) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa masing-masing Terdakwa I KASMUNI ALS BODENG BIN SUPARJO (alm), selama 1 (satu) tahun, dan Terdakwa II MUHAMMAD FARIDZI AIS. MUHAMMAD Bin SUYITNO selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil No.Pol KH 1022 TC Merk/Type : Honda/Brio Rs 1.2 CVT CKD, Tahun 2016, warna Kuning Mutiara, Noka MHRDD1890GJ702126 Nosin : L12B31816474 lengkap dengan kunci.
- 1 (satu) unit laptop merk Acer ukuran 14 inch lengkap dengan tas dan charger warna biru.

Dikembalikan kepada saksi TAUFIK RAHMAN ALS TAUFIK BIN ARAMSAH (Alm).

- 1 (satu) buah obeng belah dengan Panjang sekitar 40 cm dan gagang warna hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa KASMUNI Als. BODENG Bin SUPARJO, bersama-sama dengan terdakwa MUHAMMAD FARIIDZI Als.MUHAMMAD Bin SUYITNO (Alm), pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekitar jam 19.00.wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2021, Kota Palangka Raya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau Sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak/hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, dilakukan oleh dua Bersama-sama atau lebih, dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang, untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

---- Berawal pada pertengahan bulan Desember 2021, terdakwa MUHAMMAD FARIDZI menelpon terdakwa KASMUNI Als. BODENG Bin SUPARJO, mengatakan mau datang menemui terdakwa KASMUNI Als.BODENG Bin SUPARJO di Kota Palangka Raya dengan maksud mencari pekerjaan dan hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 terdakwa MUHAMMAD FARIDZI memberitahukan bahwa terdakwa MUHAMMAD FRIDZI sudah sampai di Kota Palangka Raya dan karena belum mendapat pekerjaan maka terdakwa MUHAMMAD FRIDZI tidur di Masjid, kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekitar jam 19.00.wib, pada saat terdakwa MUHAMMAD FRIDZI beristirahat di sebuah Masjid tetapi terdakwa tidak tau nama serta alamatnya terdakwa MUHAMMAD FRIDZI mendapat SMS dari terdakwa KASMUNI Als. BODENG Bin SUPARJO yang isinya memberitahukan alamat tempat terdakwa KASMUNI Als. BODENG Bin SUPARJO bekerja sebagai tukang bangunan sekaligus tempat terdakwa KASMUNI bekerja yaitu di Jln.Adonis Samad Perum Griya Anugrah seberang Aurelia Hotel dan terdakwa KASMUNI Als. BODENG Bin SUPARJO mengirim SMS lagi yang isinya mengajak terdakwa MUHAMMAD FRIDZI mencuri di sebuah rumah yang ada dekat tempat terdakwa bekerja dan rumah tersebut

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong nanti terdakwa kasih kabar, dan sekitar jam 20.30.wib, terdakwa KASMUNI Als. BODENG Bin SUPARJO mengirim sms memberitahukan bahwa pemilik rumah tersebut sudah pergi, lalu terdakwa MUHAMMAD FRIDZI langsung pergi berangkat ketempat terdakwa KASMUNI Als. BODENG Bin SUPARJO dengan menggunakan ojek, dan setelah sampai, terdakwa KASMUNI Als. BODENG Bin SUPARJO memberikan sebuah obeng belah kepada terdakwa MUHAMMAD FRIDZI, kemudian terdakwa MUHAMMAD FRIDZI menyuruh terdakwa KASMUNI Als. BODENG Bin SUPARJO menjaga di luar rumah untuk mengawasi keadaan sekitar rumah serta melihat apabila ada korban datang, agar segera memberitahukan kepada terdakwa MUHAMMAD FRIDZI kemudian terdakwa MUHAMMAD FRIDZI langsung mencongkel jendela kaca disamping kiri bagian belakang rumah korban sehingga kunci jendela tersebut rusak dan jendela terbuka lalu terdakwa MUHAMMAD FRIDZI masuk melalui jendela tersebut, dan setelah berada di dalam rumah korban terdakwa mencari cari barang-barang berharga milik korban dengan cara membuka lemari di kamar korban, tetapi tidak ada barang atau uang milik korban yang terdakwa dapatkan, kemudian terdakwa MUHAMMAD FRIDZI mengambil satu buah Lap Top yang ada dilantai di ruangan tamu, dan terdakwa melihat ada kunci mobil Honda Brio diatas meja di ruang tamu, lalu terdakwa keluar menemui terdakwa KASMUNI Als. BODENG Bin SUPARJO yang berada di depan rumah dan terdakwa MUHAMMAD FRIDZI memberitahukan bahwa kunci mobil ada di dalam rumah dan terdakwa menayakan apakah mobilnya kita ambil, dan terdakwa KASMUNI Als. BODENG Bin SUPARJO menyuruh terdakwa MUHAMMAD FRIDZI mengambil mobil tersebut untuk terdakwa pakai pergi melarikan diri ke daerah Kalimantan Barat, dan kemudian terdakwa MUHAMMAD FRIDZI masuk lagi kedalam rumah untuk mengambil kunci mobil tersebut, setelah itu terdakwa MUHAMMAD FRIDZI bersama terdakwa KASMUNI Als. BODENG Bin SUPARJO langsung membawa pergi Mobil Honda Brio warna kuning milik korban yang diparkir di samping rumah korban, dan yang menjadi sopirnya terdakwa MUHAMMAD FRIDZI, dan terdakwa pergi ke arah Kalimantan Barat, tetapi ditengah perjalanan terdakwa tertangkap oleh pihak Kepolisian, kemudian terdakwa MUHAMMAD FRIDZI, bersama dengan terdakwa KASMUNI Als. BODENG Bin SUPARJO beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Pahandut untuk di proses hukum lebih lanjut.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Akibat perbuatan terdakwa saksi TAUFIK RAHMAN ALS TAUFIK BIN ARAMSAH (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).---

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. TAUFIK RAHMAN Als TAUFIK Bin ARAMSAH (Alm),

- Saksi menerangkan, saksi mengerti saat sekarang ini diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi korban dalam tindak pidana pencurian tersebut.
- Saksi menerangkan, tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekitar jam 20.49 Wib di Jl. Adonis Samad Perum Griya Anugrah Hikmah Kapling ke 5 (Seberang Aurelia Hotel) Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya.
- Saksi menerangkan, yang menjadi korban dalam tindak pidana tersebut adalah saksi sendiri.
- Saksi menerangkan, barang yang hilang diambil pelaku dalam tindak pidana pencurian tersebut berupa 1 unit Mobil No.Pol. KH 1022 TC, Merk/Type : Honda / Brio RS 1.2 CVT CKD, Tahun : 2016, warna ; Kuning Mutiara, Noka : MHRDD1890GJ702126, Nosin. L12B31816474, 1 (satu) unit Laptop merk Acer ukuran 14 inch lengkap dengan tas dan charger warna biru.
- Saksi menerangkan, bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi pelaku dalam perkara dimaksud namun setelah berada di Polsek Pahandut Saksi jadi tahu bahwa pelaku adalah dua orang lelaki terdakwa KASMUNI dan terdakwa M. FARIDZI.
- Saksi menerangkan, saksi tidak tahu bagaimana pelaku melakukan tindak pidana pencurian tersebut.
- Saksi menerangkan, pada saat kejadian saksi sedang keluar rumah Bersama istri.
- Saksi menerangkan, awalnya hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekitar jam 19.30 wib saksi bersama istri meninggalkan rumah dan meninggalkan rumah dalam keadaan terkunci, saksi dan istri saksi kembali sekira jam 21.00 wib. Dimana ketika saksi masuk kerumah

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN PIK



saksi melihat lemari pakaian di kamar utama sudah terbuka dan isi terhambur, lemari pakaian milik anak saksi terbuka dan isi lemari juga terhambur keluar, lalu setelah dicek ternyata mobil milik saksi yang diparkir disamping rumah hilang selain itu laptop beserta tas dan BPKB mobil juga hilang, dimana diduga pelaku masuk kedalam rumah dengan cara mencongkel jendela belakang, dan karena saksi merasa keberatan atas kejadian tersebut saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pahandut.

- Saksi menerangkan, Akibat terjadinya tindak pidana pencurian tersebut saksi mengalami kerugian Materil sebesar Rp. 200.000.000.
- Bahwa benar dua orang laki-laki yang bernama terdakwa KASMUNI Als BODENG Bin SUPARJO (Alm) dan terdakwa MUHAMMAD FARIDZI Als MUHAMMAD Bin SUYITNO (Alm) yang diperlihatkan oleh pemeriksa merupakan pelaku dalam tindak pidana pencurian tersebut.
- Bahwa benar barak bukti berupa 1 unit Mobil No.Pol. KH 1022 TC, Merk/Type : Honda / Brio RS 1.2 CVT CKD, Tahun : 2016, warna ; Kuning Mutiara, Noka : MHRDD1890GJ702126, Nosin. L12B31816474 lengkap dengan kuncinya, 1 (satu) unit Laptop merk Acer ukuran 14 inch lengkap dengan tas dan charger warna biru dan 1 buah obeng belah dengan panjang sekitar 40 cm dan gagang warna hijau merupakan barang bukti dalam perkara dimaksud.

2. Saksi IDA ELISA Als IBU IDA Binti ABDUL RANI :

- Saksi menerangkan, saksi mengerti di periksa dan di mintai keterangan selaku saksi dalam perkara tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan sebagaimana di maksud dalam sangkaan Pasal 363 KUH Pidana, sesuai dengan laporan tersebut diatas.
- Saksi menerangkan, Tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekitar jam 20.49 Wib di Jl. Adonis Samad Perum Griya Anugrah Hikmah Kapling ke 5 (Seberang Aurelia Hotel) Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya, dan yang menjadi korbannya adalah tersangka/terdakwa TAUFIK.
- Saksi menerangkan, Barang yang hilang diambil pelaku dalam tindak pidana pencurian tersebut berupa 1 unit Mobil No.Pol. KH 1022 TC, Merk/Type : Honda / Brio RS 1.2 CVT CKD, Tahun : 2016, warna ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuning Mutiara, Noka : MHRDD1890GJ702126, Nosin. L12B31816474, 1 (satu) unit Laptop merk Acer ukuran 14 inch lengkap dengan tas dan charger warna biru.

- Saksi menerangkan, Bahwa awalnya saya tidak tahu siapa yang menjadi pelaku dalam perkara dimaksud, namun setelah berada dipolsek pahandut saya jadi tahu bahwa pelaku adalah terdakwa KASMUNI Als BODENG Bin SUPARJO (Alm) dan terdakwa MUHAMMAD FARIDZI Als MUHAMMAD Bin SUYITNO (Alm).
- Saksi menerangkan, saksi tidak tahu bagaimana pelaku melakukan tindak pidana tersebut dan Pada saat kejadian saksi sedang keluar rumah Bersama suam
- Saksi menerangkan, awalnya hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekitar jam 19.30 wib saksi bersama suami meninggalkan rumah dalam keadaan terkunci, saksi dan suami saksi kembali sekira jam 21.00 wib. Dimana ketika saksi dan suami masuk kerumah saksi melihat lemari pakaian di kamar utama sudah terbuka dan isi terhambur, lemari pakaian milik anak saksi terbuka dan isi lemari juga terhambur keluar, lalu setelah dicek ternyata mobil brio warna kuning yang diparkir disamping rumah hilang selain itu laptop beserta tasnya juga hilang, dimana diduga pelaku masuk kedalam rumah dengan cara mencongkel jendela belakang, dan karena saksi merasa keberatanatas kejadian tersebut saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pahandut, sampai akhirnya pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 skj 05.30 wib para pelaku dan barang bukti berhasil diamankan di Polsek Pahandut.
- Saksi menerangkan, Akibat terjadinya tindak pidana pencurian tersebut korban mengalami kerugian Materil sebesar Rp. 200.000.000
- Saksi menerangkan, Bahwa benar dua orang laki-laki yang bernama terdakwa KASMUNI Als BODENG Bin SUPARJO (Alm) dan terdakwa MUHAMMAD FARIDZI Als MUHAMMAD Bin SUYITNO (Alm) yang diperlihatkan oleh pemeriksa merupakan pelaku dalam tindak pidana pencurian tersebut.
- Saksi menerangkan, Bahwa benar barak bukti berupa 1 unit Mobil No.Pol. KH 1022 TC, Merk/Type : Honda / Brio RS 1.2 CVT CKD, Tahun : 2016, warna ; Kuning Mutiara, Noka : MHRDD1890GJ702126, Nosin. L12B31816474 lengkap dengan

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuncinya, 1 (satu) unit Laptop merk Acer ukuran 14 inch lengkap dengan tas dan charger warna biru dan 1 buah obeng belah dengan panjang sekitar 40 cm dan gagang warna hijau merupakan barang bukti dalam perkara dimaksud.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I KASMUNI ALS BODENG BIN SUPARJO (alm),

- Terdakwa menerangkan, Tindak pidana pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekitar jam 20.49 Wib di Jl. Adonis Samad Perum Griya Anugrah Hikmah Kapling ke 5 (seberang Aurelia Hotel) Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya.
- Terdakwa menerangkan, Tersangka kenal karena tersangka tinggal di bangunan rumah yang sedang kami bangun yang berada di belakang rumah korban, tetapi terdakwa tidak mengetahui siapa namanya.
- Terdakwa menerangkan, Yang menjadi pelaku dalam tindak pidana pencurian tersebut adalah terdakwa sendiri bersama-sama dengan terdakwa MUHAMMAD FARIDZI Als MUHAMMAD.
- Terdakwa menerangkan, terdakwa kenal dengan terdakwa MUHAMMAD FARIDZI Als MUHAMMAD sejak sekitar satu tahun yang lalu saat kami sama-sama tinggal di Demak, dan kami hanya berteman saja karena di Demak kampung kami bertetangga.

Terdakwa menerangkan, Kami melakukan tindak pidana pencurian tersebut dengan cara pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekitar jam 19.00 wib tersangka mengirim SMS kepada terdakwa MUHAMMAD FARIDZI yang isinya memberitahukan alamat tempat tersangka bekerja sebagai tukang bangunan sekaligus tempat tersangka tinggal yaitu di Jl. Adonis Samad Perum Griya Anugrah, seberang Aurelia Hotel, kemudian tersangka mengirim SMS lagi yang isinya mengajak mencuri di sebuah rumah yang berada di dekat tempat tersangka bekerja, dan kalau rumah tersebut kosong nanti tersangka kasih kabar, dan sekitar jam 20.30 wib tersangka melihat rumah korban dalam keadaan kosong, lalu tersangka mengirim SMS kepada terdakwa MUHAMMAD FARIDZI memberitahukan bahwa

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemilik rumah tersebut sudah pergi, dan tidak berapa lama terdakwa MUHAMMAD FARIDZI datang dan tersangka langsung menunjukkan rumah korban serta memberikan sebuah obeng belah kepada terdakwa MUHAMMAD FARIDZI, kemudian terdakwa MUHAMMAD FARIDZI langsung mencongkel jendela kaca di samping kiri rumah korban bagian belakang, sedangkan tersangka berdiri di pinggir jalan di depan rumah korban menjaga di luar rumah untuk mengawasi keadaan di sekitar rumah serta melihat apabila korban datang atau ada orang lain datang, agar segera memberitahukan kepada sdr MUHAMMAD FARIDZI, dan setelah beberapa saat, terdakwa MUHAMMAD FARIDZI keluar dari dalam rumah dengan membawa satu buah Laptop milik korban dan terdakwa MUHAMMAD FARIDZI menanyakan kepada terdakwa apakah mobil korban kita ambil, karena kuncinya ada di dalam rumah sedangkan mobil korban ada diparkir disamping rumah korban, lalu tersangka mengatakan kita ambil aja untuk kita pakai pergi melarikan diri ke daerah Kalimantan Barat, dan kemudian terdakwa MUHAMMAD FARIDZI masuk lagi kedalam rumah untuk mengambil kunci Mobil tersebut, setelah itu tersangka bersama terdakwa MUHAMMAD FARIDZI langsung pergi membawa Mobil Honda Brio warna kuning milik korban yang diparkir di samping rumah korban, dan yang menjadi sopirnya terdakwa MUHAMMAD FARIDZI, dan kami pergi ke arah Kalimantan Barat, tetapi ditengah perjalanan kami ditangkap oleh pihak Kepolisian.

- Terdakwa menerangkan, Barang yang berhasil kami ambil dalam tindak pidana pencurian tersebut berupa 1 (satu) buah Lap Top merk Acer ukuran 14 inch warna biru lengkap dengan charge dan tasnya, serta 1 (satu) unit Mobil Honda Brio Nomor Polisi KH 1022 TO, warna kuning Mutiara lengkap dengan kuncinya.
- Terdakwa menerangkan, terdakwa bersama sdr. MUHAMMAD FARIDZI melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada malam hari dan pada saat kejadian rumah dalam keadaan kosong ditinggal pemiliknya yang sedang pergi, dan tersangka masuk dengan cara mencongkel jendela kaca di samping kiri bagian belakang rumah korban.
- Terdakwa menerangkan, Maksud dan tujuan kami melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah untuk mendapatkan uang serta



barang-barang milik korban untuk keperluan hidup tersangka sehari-hari, tetapi kami hanya mendapatkan Laptop serta Mobil milik korban dan rencananya lap Top tersebut akan kami jual, sedangkan Mobil akan kami gunakan sendiri.

- Terdakwa menerangkan, Yang pertama kali memiliki niat untuk melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah tersangka sendiri, dan kemudian tersangka yang mengajak terdakwa. MUHAMMAD FARIDZI melakukan pencurian tersebut.
- Terdakwa menerangkan, terdakwa sebelumnya sudah kenal dengan korban karena terdakwa bekerja sebagai tukang bangunan di bangunan rumah yang berada di belakang rumah korban, akan tetapi terdakwa tidak mengetahui nama korban, dan karena terdakwa tinggal di bangunan rumah yang berada dibelakang rumah korban tersebut sehingga terdakwa mengetahui keadaan rumah korban, apakah ada orangnya atau sedang kosong
- Terdakwa menerangkan, Awalnya pada pertengahan bulan Desember 2021 sdr. MUHAMMAD FARIDZI menelpon tersangka mengatakan mau datang menemui terdakwa di Kota Palangka Raya dengan maksud untuk mencari pekerjaan, dan hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 dia memberitahukan bahwa dia sudah sampai di Kota Palangka Raya, kemudian pada hari pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekitar jam 19.00 wib terdakwa mengirim SMS kepada terdakwa MUHAMMAD FARIDZI yang isinya memberitahukan alamat tempat terdakwa bekerja sebagai tukang bangunan sekaligus tempat terdakwa tinggal yaitu di Jl. Adonis Samad Perum Griya Anugrah, seberang Aurelia Hotel, kemudian terdakwa mengirim SMS lagi yang isinya mengajak mencuri di sebuah rumah yang berada di dekat tempat terdakwa bekerja, dan kalau rumah tersebut kosong nanti terdakwa kasih kabar, dan sekitar jam 20.30 wib terdakwa melihat rumah korban dalam keadaan kosong, lalu terdakwa mengirim SMS kepada terdakwa MUHAMMAD FARIDZI memberitahukan bahwa pemilik rumah tersebut sudah pergi, dan tidak berapa lama kemudian terdakwa MUHAMMAD FARIDZI datang dan terdakwa langsung menunjukkan rumah korban serta memberikan sebuah obeng belah kepada terdakwa MUHAMMAD FARIDZI, kemudian terdakwa MUHAMMAD FARIDZI langsung mencongkel jendela kaca di samping kiri rumah korban bagian belakang, sedangkan terdakwa



KASMUNI berdiri di pinggir jalan di depan rumah korban menjaga di luar rumah untuk mengawasi keadaan di sekitar rumah serta melihat apabila korban datang atau ada orang lain datang, agar segera memberitahukan kepada terdakwa MUHAMMAD FARIDZI, dan setelah beberapa saat, terdakwa MUHAMMAD FARIDZI keluar dari dalam rumah dengan membawa satu buah Laptop milik korban dan terdakwa MUHAMMAD FARIDZI menanyakan kepada terdakwa KASMUNI apakah mobil korban kita ambil, karena kuncinya ada di dalam rumah sedangkan mobil korban ada diparkir disamping rumah korban, lalu tersangka mengatakan kita ambil aja untuk kita pakai pergi melarikan diri ke daerah Kalimantan Barat, dan kemudian terdakwa MUHAMMAD FARIDZI masuk lagi kedalam rumah untuk mengambil kunci Mobil tersebut, setelah itu terdakwa KASMUNI bersama terdakwa MUHAMMAD FARIDZI langsung pergi membawa Mobil Honda Brio warna kuning milik korban yang diparkir di samping rumah korban, dan yang menjadi sopirnya terdakwa MUHAMMAD FARIDZI, dan kami pergi ke arah Kalimantan Barat, tetapi ditengah perjalanan kami ditangkap oleh pihak Kepolisian, dan kemudian terdakwa bersama terdakwa MUHAMMAD FARIDZI beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pahandut untuk proses hukum lebih lanjut.

- Terdakwa menerangkan, Sebelum tersangka mengambil barang-barang milik korban tersebut, tersangka dan terdakwa MUHAMMAD FARIDZI tidak ada meminta ijin atau memberitahukan kepada korban selaku pemilik sah dari barang tersebut.
- Terdakwa menerangkan, Dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut terdakwa berperan mengawasi keadaan di sekitar untuk memberitahukan atau memperingatkan sdr MUHAMMAD FARIDZI apabila korban datang atau ada orang yang datang ke rumah korban sedangkan terdakwa MUHAMMAD FARIDZI berperan mencongkel jendela lalu masuk kedalam rumah untuk mengambil barang-barang milik korban dan tersangka tahu bahwa perbuatan tersebut melanggar hukum dan dapat di hukum.
- Terdakwa menerangkan, Benar barang bukti 1 (satu) buah Lap Top merk Acer ukuran 14 inch warna biru lengkap dengan charge dan tasnya, serta 1 (satu) unit Mobil Honda Brio Nomor Polisi KH 1022 TO, warna kuning Mutiara lengkap dengan kuncinya adalah barang milik korban yang kami ambil, dan 1 (satu) buah Obeng belah dengan



panjang sekitar 40 cm dan gagang warna hijau adalah alat yang kami gunakan untuk mencongkel jendela kaca rumah korban dalam tindak pidana pencurian yang kami lakukan tersebut.

Terdakwa II MUHAMMAD FARIDZI Als.MUHAMMAD Bin SUYITNO

- Terdakwa menerangkan, sekarang ini tersangka dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta bersedia di periksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Terdakwa menerangkan, tersangka mengerti sekarang ini di periksa dan di mintai keterangan terdakwa selaku tersangka dalam perkara tindak pidana Pencurian tersebut.
- Terdakwa menerangkan, Sebelumnya tersangka sudah pernah di hukum satu kali dalam perkara tindak pidana pencurian, pada bulan Desember tahun 2016 dan oleh hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya divonis hukuman penjara satu tahun penjara.
- Terdakwa menerangkan, Tindak pidana pencurian tersebut pada pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekitar jam 20.49 Wib di Jl. Adonis Samad Perum Griya Anugrah Hikmah Kapling ke 5 (seberang Aurelia Hotel) Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya.
- Terdakwa menerangkan, terdakwa tidak kenal dan tidak mengetahui siapa yang menjadi korban dalam tindak pidana pencurian tersebut.
- Terdakwa menerangkan, Yang menjadi pelaku dalam tindak pidana pencurian tersebut adalah terdakwa sendiri bersama-sama dengan terdakwa KASMUNI Als BODENG.
- Terdakwa menerangkan, Tersangka kenal dengan terdakwa KASMUNI Als BODENG sejak sekitar satu tahun yang lalu, dan kami hanya berteman saja karena di Demak kampung kami bertetangga.
- Terdakwa menerangkan, terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut dengan cara pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekitar jam 19.00 wib pada saat terdakwa sedang beristirahat disebuah Masjid, tersangka mendapat SMS dari terdakwa KASMUNI yang isinya memberitahukan alamat tempat dia bekerja sebagai tukang bangunan sekaligus tempat dia bekerja yaitu di Jl. Adonis Samad Perum Griya Anugrah, seberang Aurelia Hotel, dan sdr. KASMUNI mengirim SMS lagi yang isinya mengajak



tersangka mencuri di sebuah rumah yang berada di dekat tempat dia bekerja, dan kalau rumah tersebut kosong nanti dia kasih kabar, dan sekitar jam 20.30 wib terdakwa KASMUNI mengirim SMS memberitahukan bahwa pemilik rumah tersebut sudah pergi, lalu terdakwa langsung berangkat ke tempat terdakwa KASMUNI dengan menggunakan ojek, dan setelah sampai, terdakwa KASMUNI sudah menunggu, lalu terdakwa KASMUNI memberikan sebuah obeng belah kepada tersangka, kemudian tersangka menyuruh terdakwa KASMUNI untuk menjaga di luar rumah untuk mengawasi keadaan di sekitar rumah serta melihat apabila korban datang, agar segera memberitahukan kepada tersangka, sedangkan tersangka langsung mencongkel jendela kaca di samping kiri bagian belakang rumah korban sehingga kunci jendela tersebut rusak dan jendela terbuka lalu tersangka masuk melalui jendela tersebut, dan setelah berada di dalam rumah korban tersangka mencari barang-barang berharga milik korban dengan cara membuka lemari di kamar korban, tetapi tidak ada barang atau uang milik korban yang tersangka dapatkan, kemudian tersangka mengambil satu buah Lap Top yang ada di lantai di ruang tamu, dan tersangka melihat ada kunci mobil Honda Brio diatas meja di ruang tamu, lalu terdakwa keluar menemui terdakwa KASMUNI yang berada di depan rumah dan terdakwa memberitahukan bahwa kunci mobil ada di dalam rumah dan terdakwa menanyakan apakah mobilnya kita ambil, dan terdakwa KASMUNI menyuruh tersangka mengambil mobil tersebut untuk kami pakai pergi melarikan diri ke daerah Kalimantan Barat, dan kemudian terdakwa masuk lagi kedalam rumah untuk mengambil kunci Mobil tersebut, setelah itu terdakwa bersama terdakwa KASMUNI langsung pergi membawa Mobil Honda Brio warna kuning milik korban yang diparkir di samping rumah korban, dan yang menjadi sopirnya terdakwa sendiri, dan kami pergi ke arah Kalimantan Barat, tetapi ditengah perjalanan kami ditangkap oleh pihak Kepolisian.

- Terdakwa menerangkan, Barang yang berhasil kami ambil dalam tindak pidana pencurian tersebut berupa 1 (satu) buah Lap Top merk Acer ukuran 14 inch warna biru lengkap dengan charge dan tasnya, serta 1 (satu) unit Mobil Honda Brio Nomor Polisi KH 1022 TO, warna kuning Mutiara lengkap dengan kuncinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan, terdakwa bersama terdakwa KASMUNI melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada malam hari dan pada saat kejadian rumah dalam keadaan kosong ditinggal pemiliknya yang sedang pergi, dan terdakwa masuk dengan cara mencongkel jendela kaca di samping kiri bagian belakang rumah korban.
- Terdakwa menerangkan, Maksud dan tujuan kami melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah untuk mendapatkan uang serta barang-barang milik korban untuk keperluan hidup terdakwa sehari-hari, tetapi kami hanya mendapatkan Laptop serta Mobil milik korban dan rencananya lap Top tersebut akan kami jual, sedangkan Mobil akan kami gunakan sendiri
- Terdakwa menerangkan, Yang pertama kali memiliki niat untuk melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah terdakwa KASMUNI, dan kemudian terdakwa KASMUNI yang mengajak tersangka melakukan pencurian dan terdakwa langsung setuju.
- Terdakwa menerangkan, Tersangka tidak kenal dengan korban dan yang kenal serta mengetahui keadaan rumah korban adalah terdakwa KASMUNI.
- Terdakwa menerangkan, Awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 terdakwa berangkat dari Jawa dengan tujuan mendatangi terdakwa KASMUNI di Kota Palangka Raya dengan maksud untuk mencari pekerjaan, dan hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 terdakwa sampai di Kota Palangka Raya dan karena belum mendapat pekerjaan maka terdakwa tidur di Mesjid, lalu pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekitar jam 19.00 wib pada saat tersangka sedang beristirahat disebuah Masjid tetapi tersangka tidak tahu nama serta alamatnya, tersangka mendapat SMS dari terdakwa KASMUNI yang isinya memberitahukan alamat tempat dia bekerja sebagai tukang bangunan sekaligus tempat dia bekerja yaitu di Jl. Adonis Samad Perum Griya Anugrah, seberang Aurelia Hotel, dan terdakwa KASMUNI mengirim SMS lagi yang isinya mengajak terdakwa mencuri di sebuah rumah yang berada di dekat tempat dia bekerja, dan kalau rumah tersebut kosong nanti dia kasih kabar, dan sekitar jam 20.30 wib terdakwa KASMUNI mengirim SMS memberitahukan bahwa pemilik rumah tersebut sudah pergi, lalu tersangka langsung berangkat ke tempat terdakwa KASMUNI dengan menggunakan ojek, dan setelah sampai, sdr KASMUNI sudah

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



menunggu, lalu terdakwa KASMUNI memberikan sebuah obeng belah kepada tersangka, kemudian tersangka menyuruh terdakwa KASMUNI untuk menjaga di luar rumah untuk mengawasi keadaan di sekitar rumah serta melihat apabila korban datang, agar segera memberitahukan kepada tersangka, sedangkan terdakwa langsung mencongkel jendela kaca di samping kiri bagian belakang rumah korban sehingga kunci jendela tersebut rusak dan jendela terbuka lalu terdakwa masuk melalui jendela tersebut, dan setelah berada di dalam rumah korban terdakwa mencari barang-barang berharga milik korban dengan cara membuka lemari di kamar korban, tetapi tidak ada barang atau uang milik korban yang tersangka dapatkan, kemudian terdakwa mengambil satu buah Lap Top yang ada di lantai di ruang tamu, dan tersangka melihat ada kunci mobil Honda Brio diatas meja di ruang tamu, lalu tersangka keluar menemui terdakwa KASMUNI yang berada di depan rumah dan terdakwa memberitahukan bahwa kunci mobil ada di dalam rumah dan tersangka menanyakan apakah mobilnya kita ambil, dan terdakwa KASMUNI menyuruh terdakwa mengambil mobil tersebut untuk kami pakai pergi melarikan diri ke daerah Kalimantan Barat, dan kemudian terdakwa masuk lagi kedalam rumah untuk mengambil kunci Mobil tersebut, setelah itu terdakwa bersama sdr KASMUNI langsung pergi membawa Mobil Honda Brio warna kuning milik korban yang diparkir di samping rumah korban, dan yang menjadi sopirnya terdakwa sendiri, dan kami pergi ke arah Kalimantan Barat, tetapi ditengah perjalanan kami ditangkap oleh pihak Kepolisian, dan kemudian terdakwa bersama terdakwa KASMUNI beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pahandut untuk proses hukum lebih lanjut.

- Terdakwa menerangkan, sebelum terdakwa mengambil barang-barang milik korban tersebut, terdakwa dan terdakwa KASMUNI tidak ada meminta ijin atau memberitahukan kepada korban selaku pemilik sah dari barang tersebut.
- Terdakwa menerangkan, Dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut terdakwa berperan mencongkel jendela lalu masuk kedalam rumah untuk mengambil barang-barang milik korban, sedangkan terdakwa KASMUNI berperan mengawasi keadaan di sekitar untuk memberitahukan atau memperingatkan terdakwa apabila korban datang atau ada orang yang datang ke rumah korban dan terdakwa



tahu bahwa perbuatan tersebut melanggar hukum dan dapat di hukum.

- Terdakwa menerangkan, Benar barang bukti 1 (satu) buah Lap Top merk Acer ukuran 14 inch warna biru lengkap dengan charge dan tasnya, serta 1 (satu) unit Mobil Honda Brio Nomor Polisi KH 1022 TO, warna kuning Mutiara lengkap dengan kuncinya adalah barang milik korban yang kami ambil, dan 1 (satu) buah Obeng belah dengan panjang sekitar 40 cm dan gagang warna hijau adalah alat yang kami gunakan untuk mencongkel jendela kaca rumah korban dalam tindak pidana pencurian yang kami lakukan tersebut.
- Terdakwa menerangkan, Benar, terdakwa KASMUNI Als BODENG Bin SUPARJO (Alm) yang diperlihatkan pemeriksa tersebut adalah tersangka yang bersama-sama dengan terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian yang terdakwa maksudkan tersebut diatas terdakwa menerangkan, Untuk sementara, terdakwa belum mempunyai atau menghendaki saksi yang dapat menguntungkan terdakwa akan tetapi apabila dikemudian hari terdakwa mempunyai atau menghendaki keterangan dari saksi yang menguntungkan terdakwa akan memberitahukan kepada pihak Penyidik di Polsek Pahandut dan sementara keterangan terdakwa cukup sampai di sini saja dan tidak ada keterangan lain yang ingin terdakwa tambahkan, semua keterangan yang terdakwa sampaikan tersebut di atas adalah benar dan pada saat terdakwa memberikan keterangan tersebut di atas tidak ada merasa di tekan atau di pengaruhi baik oleh pemeriksa ataupun yang lainnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil No.Pol KH 1022 TC Merk/Type : Honda/Brio Rs 1.2 CVT CKD,Tahun 2016, warna Kuning Mutiara, Noka MHRDD1890GJ702126 Nosin : L12B31816474 lengkap dengan kunci.
- 1 (satu) unit laptop merk Acer ukuran 14 inch lengkap dengan tas dan charger warna biru.

Dikembalikan kepada saksi TAUFIK RAHMAN ALS TAUFIK BIN ARAMSAH (Alm).

- 1 (satu) buah obeng belah dengan Panjang sekitar 40 cm dan gagang warna hijau.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Adl 1 :Unsur Barang siapa

Telah terpenuhi berdasarkan keterangan saksi, Terdakwa dan barang bukti sebagai berikut

- 1) Saksi TAUFIK RAHMAN Als TAUFIK Bin ARAMSAH (Alm), saksi IDA ELISA Als IBU IDA Binti ABDUL RANI, dan saksi EDY SUSANTO Als EDY Bin SUPARMAN (Alm), menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekitar jam 20.49 Wib di Jl. Adonis Samad Perum Griya Anugrah Hikmah Kapling ke 5 (Seberang Aurelia Hotel) Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya, telah terjadi tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa KASMUNI Als BODENG Bin SUPARJO (Alm) dan terdakwa MUHAMMAD FARIDZI Als MUHAMMAD Bin SUYITNO (Alm).
- 2) Terdakwa KASMUNI Als BODENG Bin SUPARJO (Alm) dan terdakwa MUHAMMAD FARIDZI Als MUHAMMAD Bin SUYITNO (Alm), mengakui bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekitar jam 20.49 Wib di Jl. Adonis Samad Perum Griya Anugrah Hikmah Kapling ke 5 (Seberang Aurelia Hotel) Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya telah melakukan tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh kedua terdakwa sendiri.

Adl.2.Unsur Mengambil Suatu Barang

Telah terpenuhi berdasarkan keterangan saksi, Terdakwa dan barang bukti sebagai berikut

- 1).Saksi TAUFIK RAHMAN Als TAUFIK Bin ARAMSAH (Alm), saksi IDA ELISA Als IBU IDA Binti ABDUL RANI dan saksi EDY SUSANTO Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDY Bin SUPARMAN (Alm), menerangkan bahwa barang yang telah diambil atau dicuri oleh terdakwa KASMUNI Als BODENG Bin SUPARJO (Alm) dan terdakwa MUHAMMAD FARIDZI Als MUHAMMAD Bin SUYITNO (Alm) berupa 1 unit Mobil No.Pol. KH 1022 TC, Merk/Type : Honda / Brio RS 1.2 CVT CKD, Tahun : 2016, warna ; Kuning Mutiara, Noka : MHRDD1890GJ702126, Nosin. L12B31816474 dan 1 (satu) unit Laptop merk Acer ukuran 14 inch lengkap dengan tas dan charger warna biru.

- 2).Terdakwa KASMUNI Als BODENG Bin SUPARJO (Alm) dan terdakwa MUHAMMAD FARIDZI Als MUHAMMAD Bin SUYITNO (Alm) mengakui bahwa telah mengambil atau mencuri barang milik korban berupa 1 unit Mobil No.Pol. KH 1022 TC, Merk/Type : Honda / Brio RS 1.2 CVT CKD, Tahun : 2016, warna ; Kuning Mutiara, Noka : MHRDD1890GJ702126, Nosin. L12B31816474 dan 1 (satu) unit Laptop merk Acer ukuran 14 inch lengkap dengan tas dan charger warna biru.

Adl.3. Unsur Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain

Telah terpenuhi berdasarkan keterangan saksi, Terdakwa dan barang bukti sebagai berikut

- 1).Saksi TAUFIK RAHMAN Als TAUFIK Bin ARAMSAH (Alm), saksi IDA ELISA Als IBU IDA Binti ABDUL RANI, dan saksi EDY SUSANTO Als EDY Bin SUPARMAN (Alm), menerangkan bahwa barang berupa 1 unit Mobil No.Pol. KH 1022 TC, Merk/Type : Honda / Brio RS 1.2 CVT CKD, Tahun : 2016, warna ; Kuning Mutiara, Noka : MHRDD1890GJ702126, Nosin. L12B31816474 dan 1 (satu) unit Laptop merk Acer ukuran 14 inch lengkap dengan tas dan charger warna biru yang telah diambil oleh terdakwa KASMUNI Als BODENG Bin SUPARJO (Alm) dan terdakwa MUHAMMAD FARIDZI Als MUHAMMAD Bin SUYITNO (Alm) tersebut seluruhnya adalah milik Saksi I.
- 2).Terdakwa KASMUNI Als BODENG Bin SUPARJO (Alm) dan terdakwa. MUHAMMAD FARIDZI Als MUHAMMAD Bin SUYITNO (Alm) mengakui bahwa telah mengambil atau mencuri barang milik Saksi I tersebut berupa 1 unit Mobil No.Pol. KH 1022 TC, Merk/Type : Honda / Brio RS 1.2 CVT CKD, Tahun : 2016, warna ; Kuning Mutiara, Noka :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHRDD1890GJ702126, Nosin. L12B31816474 dan 1 (satu) unit Laptop merk Acer ukuran 14 inch lengkap dengan tas dan charger warna biru, yang seluruhnya merupakan milik Saksi I.

Adl.4. Unsur Dengan Maksud Untuk Memiliki

Telah terpenuhi berdasarkan keterangan saksi, Terdakwa dan barang bukti sebagai berikut

- 1).terdakwa KASMUNI Als BODENG Bin SUPARJO (Alm) dan terdakwa MUHAMMAD FARIDZI Als MUHAMMAD Bin SUYITNO (Alm)mengakui bahwa Tersangka melakukan tindak pidana pencurian tersebut dengan maksud agar terdakwa dapat memiliki barang tersebut.

Adl.5. Unsur Dengan Melawan Hak / Hukum

Telah terpenuhi berdasarkan keterangan saksi, Terdakwa dan barang bukti sebagai berikut

- 1). Saksi TAUFIK RAHMAN Als TAUFIK Bin ARAMSAH (Alm), saksi IDA ELISA Als IBU IDA Binti ABDUL RANI dan Saksi III an. EDY SUSANTO Als EDY Bin SUPARMAN (Alm), menerangkan bahwa pada saat terdakwa KASMUNI Als BODENG Bin SUPARJO (Alm) dan terdakwa MUHAMMAD FARIDZI Als MUHAMMAD Bin SUYITNO (Alm) mengambil barang-barang tersebut, sebelumnya tersangka tidak ada meminta ijin kepada Saksi I selaku pemilik sah atas barang tersebut.
- 2).terdakwa KASMUNI Als BODENG Bin SUPARJO (Alm) dan terdakwa MUHAMMAD FARIDZI Als MUHAMMAD Bin SUYITNO (Alm) mengakui bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi I tersebut tanpa ada meminta ijin kepada Saksi I selaku pemilik sah atas barang tersebut.

Adl.6. Unsur dilakukan pada malam hari

Telah terpenuhi berdasarkan keterangan saksi, Terdakwa dan barang bukti sebagai berikut

- 1).Saksi TAUFIK RAHMAN Als TAUFIK Bin ARAMSAH (Alm), saksi IDA ELISA Als IBU IDA Binti ABDUL RANI dan Saksi III an. EDY

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSANTO Als EDY Bin SUPARMAN (Alm), menerangkan bahwa tindak pidana pencurian tersebut dilakukan oleh terdakwa KASMUNI Als BODENG Bin SUPARJO (Alm) dan terdakwa MUHAMMAD FARIDZI Als MUHAMMAD Bin SUYITNO (Alm) pada malam hari sekitar jam 20.49 Wib.

- 2). Terdakwa KASMUNI Als BODENG Bin SUPARJO (Alm) dan terdakwa MUHAMMAD FARIDZI Als MUHAMMAD Bin SUYITNO (Alm) menerangkan dan mengakui bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada malam hari sekitar jam 20.49 Wib.

Adl.7 Unsur dalam sebuah rumah

Telah terpenuhi berdasarkan keterangan saksi, Terdakwa dan barang bukti sebagai berikut

- 1). Saksi TAUFIK RAHMAN Als TAUFIK Bin ARAMSAH (Alm), saksi IDA ELISA Als IBU IDA Binti ABDUL RANI dan saksi EDY SUSANTO Als EDY Bin SUPARMAN (Alm), menerangkan bahwa tindak pidana pencurian tersebut dilakukan oleh terdakwa KASMUNI Als BODENG Bin SUPARJO (Alm) dan terdakwa MUHAMMAD FARIDZI Als MUHAMMAD Bin SUYITNO (Alm) terjadi di Jl. Adonis Samad Perum Griya Anugrah Hikmah Kapling ke 5 (Seberang Aurelia Hotel) Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya, yang juga merupakan tempat tinggal korban
- 2). Terdakwa KASMUNI Als BODENG Bin SUPARJO (Alm) dan terdakwa MUHAMMAD FARIDZI Als MUHAMMAD Bin SUYITNO (Alm) menerangkan dan mengakui bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut di Jl. Adonis Samad Perum Griya Anugrah Hikmah Kapling ke 5 (Seberang Aurelia Hotel) Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya.

Adl.8. Unsur untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan cara mencongkel.

Telah terpenuhi berdasarkan keterangan saksi, Terdakwa dan barang bukti sebagai berikut

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



- 1). Saksi I TAUFIK RAHMAN Als TAUFIK Bin ARAMSAH (Alm), Saksi II IDA ELISA Als IBU IDA Binti ABDUL RANI dan Saksi III an. EDY SUSANTO Als EDY Bin SUPARMAN (Alm), menerangkan bahwa tindak pidana pencurian tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan mencongkel jendela kaca di samping kiri rumah korban bagian belakang.
- 2). Terdakwa KASMUNI Als BODENG Bin SUPARJO (Alm) dan terdakwa MUHAMMAD FARIDZI Als MUHAMMAD Bin SUYITNO (Alm) menerangkan dan mengakui bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut dengan cara mencongkel jendela kaca di samping kiri rumah korban bagian belakang.

Adl.9. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Telah terpenuhi berdasarkan keterangan saksi, Tersangka dan barang bukti sebagai berikut :

- 1). Terdakwa KASMUNI Als BODENG Bin SUPARJO (Alm) dan terdakwa menerangkan dan mengakui dalam melakukan tindak pidana dimaksud pelaku melakukannya Bersama dengan terdakwa MUHAMMAD FARIDZI Als MUHAMMAD Bin SUYITNO (Alm).
- 2). Terdakwa MUHAMMAD FARIDZI Als MUHAMMAD Bin SUYITNO (Alm) menerangkan dan mengakui dalam melakukan tindak pidana dimaksud pelaku melakukannya Bersama dengan sdr. KASMUNI Als BODENG Bin SUPARJO (Alm)

Adl.10. Unsur untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan cara mencongkel.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa



penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil No.Pol KH 1022 TC Merk/Type : Honda/Brio Rs 1.2 CVT CKD, Tahun 2016, warna Kuning Mutiara, Noka MHRDD1890GJ702126 Nosin : L12B31816474 lengkap dengan kunci.
- 1 (satu) unit laptop merk Acer ukuran 14 inch lengkap dengan tas dan charger warna biru.

Dikembalikan kepada saksi TAUFIK RAHMAN ALS TAUFIK BIN ARAMSAH (Alm).

- 1 (satu) buah obeng belah dengan Panjang sekitar 40 cm dan gagang warna hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I KASMUNI ALS BODENG BIN SUPARJO (alm), Terdakwa II MUHAMMAD FARIDZI Als.MUHAMMAD Bin SUYITNO telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ pencurian dalam keadaan memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa Terdakwa I KASMUNI ALS BODENG BIN SUPARJO (alm), selama 10 (sepuluh) bulan, dan Terdakwa II MUHAMMAD FARIDZI Als.MUHAMMAD Bin SUYITNO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil No.Pol KH 1022 TC Merk/Type : Honda/Brio Rs 1.2 CVT CKD,Tahun 2016, warna Kuning Mutiara, Noka MHRDD1890GJ702126 Nosin : L12B31816474 lengkap dengan kunci.
 - 1 (satu) unit laptop merk Acer ukuran 14 inch lengkap dengan tas dan charger warna biru.

Dikembalikan kepada saksi TAUFIK RAHMAN ALS TAUFIK BIN ARAMSAH (Alm).

- 1 (satu) buah obeng belah dengan Panjang sekitar 40 cm dan gagang warna hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari Senin, tanggal 25 April 2022, oleh kami, Irfanul Hakim, S.H., sebagai Hakim Ketua , Yudi Eka Putra, S.H.,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H , Deka Rachman Budihanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Linda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, serta dihadiri oleh Siti Maimunah, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Yudi Eka Putra, S.H., M.H

Irfanul Hakim, S.H.

ttd

Deka Rachman Budihanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Linda, S.H.